

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL BENCANA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek terhadap anggota masyarakat yang mengalami/tertimpa musibah bencana, perlu diberikan bantuan sosial bencana;
- b. bahwa agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek dan/atau Wakil Bupati Trenggalek.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian bantuan sosial Bencana.

6. Camat adalah camat lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Bantuan Sosial Bencana yang selanjutnya disebut bantuan adalah dana bantuan yg diberikan kepada masyarakat yang mengalami atau tertimpa musibah bencana.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda serta dampak psikologis.
10. Tim Teknis adalah tim yang membantu Bupati dalam memberikan saran dan pertimbangan dalam memberikan bantuan sosial bencana alam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban anggota masyarakat yang mengalami / tertimpa musibah bencana.

Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan untuk :

1. Memberikan kepedulian terhadap masyarakat korban bencana;
2. Membantu penanganan dampak buruk yang ditimbulkan bencana; dan
3. Membantu pemulihan kondisi masyarakat korban bencana dari dampak yang ditimbulkan bencana.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerimaan bantuan adalah warga/anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengalami atau tertimpa musibah bencana.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besaran penerimaan bantuan ditentukan berdasarkan klasifikasi/tingkat kerusakan yang diakibatkan bencana;
- (2) Klasifikasi/tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kerusakan fasilitas perumahan diberikan bantuan paling banyak :
 1. Rumah rusak ringan, sebesar **Rp. 500.000,-**
 2. Rumah rusak sedang, sebesar **Rp. 1.000.000,-**
 3. Rumah rusak berat, sebesar **Rp. 1.500.000,-**
 4. Rumah roboh total, sebesar **Rp. 3.000.000,-**
 - b. Korban jiwa diberikan bantuan per jiwa dengan ketentuan :
 1. Korban luka dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, bantuan per-jiwa sebesar **Rp. 300.000,-**
 2. Korban luka dan membutuhkan perawatan di rumah sakit bantuan per jiwa sebesar **Rp. 500.000,-**
 3. Meninggal dunia, bantuan per jiwa sebesar **Rp. 1.500.000,-**
 - c. Korban akibat kebakaran diberikan bantuan dengan ketentuan :
 1. Rumah terbakar habis dan isinya sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak kepada 3 (tiga) jiwa dalam 1 (satu) rumah.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- 1) penyaluran bantuan dilakukan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat secara langsung kepada warga masyarakat yang tertimpa bencana di lokasi Kecamatan/Desa tempat terjadinya bencana.
- 2) Penyaluran bantuan dilakukan setelah adanya laporan kejadian bencana oleh camat, kepala desa atau Instansi terkait kepada kepada Bupati dengan tembusan ke bagian Kesejahteraan Rakyat selanjutnya ditindak lanjuti dengan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- 3) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronika maupun media yang lain.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya diperlukan untuk pemberian bantuan sosial bencana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Penerimaan bantuan dibebani biaya materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkankan di Trenggalek
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

CIPTO WIYONO